

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN: IMPLEMENTASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Adik Tya Hasibuan^{1*}, Nurul Syafriani², Ratih Silviany³

^{1, 2, 3}Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: adiktyahasibuan@gmail.com¹, nurulsafriani10@gmail.com², ratihsilviany0@gmail.com³

ABSTRACT

This research is intended to examine the practice of self-assessment systems in increasing taxpayer compliance in Indonesia. This research was conducted through a literature study method, where data was collected through theoretical analysis related to the research topic. The self-assessment system allows taxpayers to calculate, report and submit the taxes they should pay. It is hoped that this research can reveal in more depth how this system functions to improve tax compliance in Indonesia. The existence of this system not only helps increase tax revenues and administrative efficiency, but also encourages transparency, accountability and modernization of the tax system. By continuing to innovate and adapt policies according to technological developments and economic conditions, the implementation of the self-assessment system can be more optimal and sustainable.

Keywords: *Implementation; Self Assessment System; Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji praktik self assessment system dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur, di mana data dikumpulkan melalui analisis teori yang terkait dengan topik penelitian. Self assessment system memungkinkan Wajib Pajak untuk mengkalkulasikan, melapor dan menyerahkan pajak yang seharusnya mereka bayar. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan secara lebih mendalam tentang bagaimana sistem ini berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Adanya sistem ini tidak hanya membantu meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi administrasi, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi sistem perpajakan. Dengan terus berinovasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi, penerapan self assessment system dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi; Self Assessment System; Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu instrumen pemerintah yang paling penting untuk membiayai berbagai program dan layanan publik serta mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, sering menghadapi masalah dengan Wajib Pajak yang masih kurang menyadari tanggung jawab perpajakannya.

Agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, penting untuk memahami tata cara perpajakan dan aturan umum perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu regulasi yang melingkupi segala aspek terkait dengan perpajakan di Indonesia. Ketentuan umum perpajakan mengatur prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar sistem perpajakan suatu negara, sedangkan tata cara perpajakan merujuk pada prosedur dan langkah-langkah konkret yang wajib diikuti oleh Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya.

Di Indonesia sistem perpajakan telah mengalami beberapa perubahan signifikan, hal ini dikarenakan struktur pajak yang lama tidak mampu sepenuhnya memanfaatkan kontribusi seluruh subjek perpajakan, di mana semuanya penting untuk menghasilkan pendapatan domestik yang krusial demi keberlanjutan dan kemajuan pembangunan nasional. Perubahan yang dilakukan dalam sistem perpajakan bertujuan untuk meningkatkan administrasi peradilan, meningkatkan layanan Wajib Pajak, mengoptimalkan kepatian dan penegakan hukum, serta mempersiapkan perkembangan masa depan dalam bidang teknologi informasi dan modifikasi terhadap ketentuan undang-undang perpajakan yang signifikan. Selain itu, tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta memberikan lebih banyak kesempatan kepada mereka untuk memenuhi hak dan kewajibannya terkait perpajakan, dengan menciptakan hak dan kewajiban yang lebih adil (Mardiasmo, 2023).

Penerapan sistem *self assessment* merupakan salah satu reformasi signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Mekanisme ini memberikan jaminan kepada Wajib Pajak untuk mengkalkulasikan, melimpahkan, dan menyetorkan pajaknya sendiri. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak adalah kunci utama untuk memastikan keberlanjutan penerimaan pajak dan efektivitas kebijakan fiskal. Oleh karena itu, penting untuk memahami skala kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia telah dicapai melalui penerapan sistem *self assessment*.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari praktik sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan Indonesia, mengidentifikasi aspek-aspek yang menstimulasi kepatuhan Wajib Pajak, dan melihat upaya apa yang telah direalisasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga bertujuan agar terciptanya kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia dengan menawarkan wawasan terkait praktik *self assessment*. Diharapkan temuan dari penelitian ini bisa menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem perpajakan guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara merata di seluruh Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak memiliki definisi yang ditetapkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2007 modifikasi ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983. Menurut definisi tersebut, pajak merupakan kewajiban partisipasi yang bersifat wajib secara hukum, tanpa imbalan langsung, dan dimanfaatkan pemerintah guna memenuhi kepentingan-kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat (Kencana & Retnani, 2017).

Menurut Feldmann dalam bukunya "De Overheidsmiddelen van Indonesia" yang diterbitkan pada tahun 1949, pajak dijelaskan sebagai kewajiban yang dikenakan secara sepihak oleh penguasa dan harus diserahkan kepada penguasa selaras dengan aturan yang telah disahkan secara umum, tidak dengan imbalan langsung yang diberikan, serta dialokasikan untuk menutup pengeluaran umum. Feldmann menyatakan bahwa dalam pembayaran pajak, tidak ada imbalan langsung yang diberikan oleh negara kepada Wajib Pajak (Hadi Putra et al., 2022).

Menurut (Mardiasmo, 2023), pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang harus diserahkan untuk negara oleh perseorangan atau badan usaha, dilaksanakan berlandaskan hukum, tanpa

menimbulkan ketimpangan secara langsung, dan dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak mempunyai empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), di mana pajak berperan sebagai bagian dari faktor pendapatan yang diperoleh pemerintah untuk menganggarkan pengeluaran yang diperlukan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), mengacu pada pajak sebagai sarana untuk mengendalikan dan menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah, seperti mengenakan pajak tinggi pada minuman keras.
3. Fungsi Stabilitas, fungsi stabilitas memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan inflasi melalui pengaturan peredaran uang, pemungutan pajak yang lebih terarah, dan penggunaan pajak secara tepat.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, di mana pajak yang dikumpulkan, secara finansial digunakan oleh negara untuk membiayai hal-hal yang baik bagi semua orang, seperti pembangunan yang dapat meningkatkan pendapatan umum (Mardiasmo, 2023).

Pajak adalah tanggung jawab yang wajib ditunaikan oleh setiap Wajib Pajak sebagai bagian dari keterlibatan langsung mereka dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Wajib Pajak jika dilihat dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, yang dimana undang-undang ini merupakan bentuk modifikasi keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Wajib Pajak dapat diartikan sebagai perorangan atau badan usaha yang memiliki tanggung jawab pajak berdasarkan bentuk-bentuk aturan yang telah berlaku.

Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai instrumen administrasi perpajakan dan identifikasi diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum perpajakan diwajibkan mendaftar di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya sesuai dengan domisili, kedudukan, ataupun aktivitas usaha Wajib Pajak tersebut. Pelanggaran yang disengaja seperti tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP atau menggunakan NPWP tanpa izin yang sah, yang mengakibatkan negara menanggung atau menderita kerugian pada pendapatan, dapat dikenai hukuman penjara sekurang-kurangnya 6 bulan hingga selama-lamanya 6 tahun, serta denda setidaknya 2 kali lipat dari hasil pajak yang tidak dibayarkan. Jika pelanggaran terjadi lagi dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah hukuman sebelumnya, sanksi yang diterima dapat menjadi 2 kali lipat. Selain itu, penyalahgunaan NPWP untuk mengajukan restitusi, kompensasi, atau pengkreditan pajak dapat mengakibatkan hukuman penjara sekurang-kurangnya 6 bulan hingga selama-lamanya 2 tahun, ditambah denda minimal 2 kali lipat dari jumlah restitusi atau kompensasi yang diajukan. Semua ketentuan ini ditetapkan untuk mendorong kepatuhan pada kewajiban perpajakan demi keadilan dan pendapatan negara yang berkelanjutan (Mardiasmo, 2023).

Pentingnya NPWP bagi Wajib Pajak dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam mematuhi kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Istiqomah & Zifi, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya mencerminkan kesadaran mereka sebagai warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tetapi juga merupakan indikator

penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang diperlukan untuk mendukung pembangunan negara secara berkelanjutan (Sukiyaningsih, 2020).

Berikut ini ada beberapa definisi kepatuhan perpajakan menurut para ahli (Sri Meliandari & Utomo, 2022):

1. Gunadi mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesiapan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai kebutuhannya tanpa memerlukan peringatan, penyidikan mendalam, pemeriksaan, pengenaan sanksi, atau penggunaan ancaman.
2. Menurut Nurmantu, kepatuhan perpajakan adalah istilah yang digunakan untuk mencirikan Wajib Pajak yang telah memenuhi semua ketentuan terkait perpajakannya dan telah diberikan kemampuan untuk mengajukan pajak.
3. Nowak mengatakan bahwa kepatuhan pajak ditunjukkan oleh Wajib Pajak ketika Wajib Pajak memahami dan mampu menghitung secara akurat, mengisi formulir pajak dengan tepat dan komprehensif, dan menyetorkannya tepat waktu (Mardiasmo, 2023).

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak bergantung pada prinsip *self assessment*, di mana Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mengkalkulasikan dan menentukan total pajak yang harus dibayarkan, serta melapor ke Kantor Pelayanan Pajak dimana mereka terdaftar. Siti Kurnia mendefinisikan *self assessment system* sebagai sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mentaati dan mengerjakan secara mandiri atas hak dan tanggung jawab perpajakannya, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, *self assessment system* memberikan kekuasaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan total pajak yang harus mereka bayarkan, sehingga mendorong transparansi dan kepatuhan yang lebih baik dalam pengelolaan pajak di negara tersebut (Am & Sarjan, 2020).

Prinsip sistem *self assessment* yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah sebagai berikut (Pratama et al., 2023):

1. Wajib Pajak diharapkan mampu melakukan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan terhadap norma hukum perpajakan, tanpa harus menunggu surat ketetapan pajak sebagai tindakan proaktif dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara.
2. Total pajak yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak adalah hasil dari kewajiban mereka berdasarkan norma perpajakan yang berlaku, dan diinformasikan melalui Surat Pemberitahuan, hal ini menggambarkan betapa pentingnya memahami dan mematuhi peraturan perpajakan.
3. Jika Direktur Jenderal Pajak memperoleh bukti bahwa total pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar oleh Wajib Pajak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Mekanisme sistem *self assessment* dilakukan dengan cara menyampaikan laporan secara pribadi mengenai objek dan bukan objek pajak, jumlah pengeluaran, serta perhitungan total pajak terutang melalui pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) beserta pembayaran pajak terutang yang dikalkulasikan sendiri oleh wajib pajak (Nur Hasanah & Susandi, 2023).

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut (Mardiasmo, 2023), yaitu formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, serta memberikan

informasi tentang objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan. SPT yang disampaikan berperan sebagai bukti penetapan, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) di dalam pasal 12 ayat (2), yang menegaskan bahwa total pajak yang harus dibayar menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak harus berdasarkan norma perpajakan yang berlaku.

Hadirnya sistem ini dalam ranah perpajakan Indonesia, Wajib Pajak mempunyai kemampuan untuk mengkalkulasikan, menyetor, dan melapor sendiri tanggung jawab pajaknya dengan keyakinan yang penuh. Ketika Wajib Pajak menaati norma perpajakan yang berlaku dengan tekun, jujur, dan disiplin, maka sistem ini akan berfungsi dengan baik (Nur Hasanah & Susandi, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini metode penelitian yang diterapkan yaitu berupa metode studi literatur, di mana pendekatannya melibatkan perolehan data agar memiliki pemahaman tentang konsep-konsep dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Buku, jurnal, serta riset-riset terdahulu merupakan aspek utama dalam pengumpulan data, karena dari sumber-sumber inilah peneliti dapat menemukan berbagai macam informasi dan pengetahuan, yang dapat dipastikan keakuratan dari informasi yang terkumpul. Bahan pustaka yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung argumen dan konsep penelitian. Dampak positif yang dapat diperoleh dengan menerapkan metode studi literatur adalah peneliti akan mendapatkan wawasan yang komprehensif dan dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem *self assessment* di Indonesia telah melalui sejarah panjang dalam sistem pemungutan pajak. Dimulai dari sistem *official assessment* pada tahun 1967, berkembang menjadi sistem semi *self assessment* dan *withholding* dari tahun 1968 hingga 1983. Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia menerapkan *self assessment system* secara efektif berdasarkan perombakan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP, *self assessment* menekankan bahwa setiap wajib pajak wajib menyerahkan pajaknya sesuai dengan peraturan hukum perpajakan tanpa harus menunggu surat ketetapan pajak. Peran aktif dari wajib pajak dititikberatkan dalam konteks pemungutan pajak. Meskipun wajib pajak memainkan peran aktif, Direktorat Jenderal Pajak memiliki fungsi pemeriksaan dan pemungutan pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Fiskus melakukan *tax audit* (pemeriksaan), *tax investigation* (penyidikan pajak), serta *tax collection* (penagihan pajak) untuk memastikan kebenaran pelaporan wajib pajak.

Adanya bentuk implementasi dari sistem *self assessment*, penyelenggaraan perpajakan dapat dilakukan dengan lebih sistematis, terkontrol, praktis, dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Sistem ini juga memberi otonomi kepada wajib pajak dalam mengurus pajak terutang namun tetap diawasi dan dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaga kepatuhan dan keadilan dalam pemungutan pajak (Nur Hasanah & Susandi, 2023).

Dikarenakan Indonesia memegang teguh terhadap sistem *self assessment*, maka dalam konteks ini kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat krusial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh OECD pada tahun 2010, ada lima aspek yang berdampak pada perilaku kepatuhan perpajakan oleh perpajakan. Aspek-aspek tersebut kemudian diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam lima kategori, seperti yang disebutkan oleh (Sri Meliandari & Utomo, 2022):

1. **Faktor *Deterrence* (Upaya Pencegahan)**, dalam konteks ini, faktor *deterrence* melibatkan tingkat pemeriksaan pajak, risiko deteksi, dan intensitas sanksi yang diberlakukan. Konsep ini menyatakan bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak dapat memengaruhi risiko deteksi dan sanksi. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk membayar pajak karena mereka tidak ingin ditangkap dan dikenai sanksi oleh pemerintah.
2. **Norma (*Norms*)**, norma atau nilai yang berlaku dalam konteks kepatuhan mencakup norma yang dipatuhi oleh individu dan norma sosial. Ketika seseorang melihat orang lain mematuhi aturan yang berlaku, hal itu dapat memicu dorongan untuk ikut menyesuaikan diri dengan aturan tersebut
3. **Kesempatan (*Opportunities*)**, Dalam konteks ini, kesempatan meliputi peluang untuk patuh maupun tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Peluang untuk patuh terkait dengan biaya kepatuhan yang minim, aturan yang mudah, dan tidak rumit. Kondisi ini memberikan Wajib Pajak peluang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, peluang untuk tidak patuh meliputi kemungkinan melakukan penggelapan pajak. Setiap kelompok Wajib Pajak memiliki peluang yang berbeda dalam menghindari atau menggelapkan pajak, baik secara objektif maupun subyektif. Ketika pajak dipotong sebelum penghasilan diterima, peluang untuk menghindari pajak cenderung kecil.
4. **Keadilan (*Fairness*)**, Keadilan dalam konteks ini melibatkan hasil/prosedur dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (otoritas pajak) dan Wajib Pajak lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferdianto tahun 2012, keadilan pajak secara bersamaan berdampak signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Ketika pemerintah bersikap adil, masyarakat akan percaya pada motif dari aturan yang diberlakukan dan cenderung mematuhi secara sukarela.
5. **Faktor Ekonomi (*Economic Factors*)**, Faktor ekonomi yang memengaruhi kepatuhan pajak mencakup kondisi ekonomi secara umum, situasi bisnis atau industri, dan besaran pajak yang harus dibayarkan. Menurut Purnamasari dan rekan-rekannya, sanksi perpajakan menjadi faktor eksternal yang bisa mempengaruhi bagaimana Wajib Pajak melihat dan memutuskan perilaku kepatuhan pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah telah melakukan sejumlah tindakan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak demi peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, langkah-langkah tersebut antara lain (Rustiyaningsih, 2011)

1. Meningkatkan standar pelayanan kantor pajak.
2. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi perpajakan wajib pajak melalui layanan e-SPT.
3. Menulis dan mengirimkan tagihan pajak, surat teguran, dan imbauan.
4. Melakukan sosialisasi perpajakan, yang mencakup penerapan kewajiban dan hak perpajakan.

5. Mengidentifikasi hambatan penerapan sistem perpajakan dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan perpajakan berutang.
6. Mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak atas penyampaian SPT tahunannya secara tepat waktu.
7. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Langkah ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan pajak negara.

Kepatuhan Wajib Pajak tercermin dari kesediaan mereka untuk mentaati tanggung jawab pajak berdasarkan norma yang berlaku, tanpa perlu pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan yang jelas, atau intimidasi, serta penerapan sanksi baik hukuman maupun administratif.

Sistem *self assessment* memang memberikan kemudahan bagi pihak fiskus karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengkalkulasikan pajak terutang dari setiap Wajib Pajak. Selain itu, sistem *self assessment* juga dapat mengurangi transaksi antara Wajib Pajak dan fiskus.

Prosedur pemungutan pajak melalui *self assessment system* akan berhasil efektif jika tingkat pemahaman dan kedisiplinan masyarakat terhadap pajak tinggi. *Self assessment system* ditandai dengan kepastian hukum, kemudahan dalam penghitungan, sederhana dilaksanakan, merata dan adil, serta penghitungan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Rinsky K. Judisseno, mengemukakan bahwa *self assessment system* diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kesadaran mereka dalam membayar pajak. Maka dengan itu, penting bagi masyarakat untuk memahami prosedur perhitungan pajak dan aspek lain yang terkait dengan memenuhi kewajiban perpajakan.

Sistem *self assessment* mewajibkan Wajib Pajak untuk mengemban tanggung jawab besar, di mana seluruh kegiatan pemenuhan tanggung jawab perpajakan dilakukan oleh mereka sendiri. Ini mencakup pelaporan semua informasi relevan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), perhitungan dasar pengenaan pajak, menentukan total pajak yang terutang, dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang.

Dengan diterapkannya sistem *self assessment*, harapannya sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami empat kali pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Implementasinya diharapkan dapat dilakukan dengan lebih sistematis, terkontrol, praktis, dan dapat dimengerti oleh masyarakat wajib pajak, serta mampu mengurangi kompleksitas dan birokrasi dalam administrasi perpajakan (Nur Hasanah & Susandi, 2023).

KESIMPULAN

Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam sistem administrasi perpajakan dari tahun 1967 hingga 1983 dan sistem ini mulai efektif pada tahun 1984. Sistem perpajakan Indonesia, berdasarkan *self assessment*, dapat membuat kepatuhan pajak menjadi lebih penting, menurut studi OECD tahun 2010 ada lima faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu:

1. Upaya Pencegahan (*Deterrence*), mengacu pada intensitas pemungutan pajak, penilaian risiko, dan waktu pemungutan pajak.
2. Norma (*Norms*), mengacu pada norma yang diberlakukan oleh individu dan masyarakat.

3. Kesempatan (*Opportunities*), melibatkan kemampuan membayar pajak tanpa mengurangi tarif pajak.
4. Keadilan (*Fairness*), menyangkut keadilan pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mengelola pajak.
5. Faktor ekonomi (*Economic Factors*), mempengaruhi perilaku perpajakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara keseluruhan, kondisi bisnis, dan biaya pemungutan pajak.

Pemerintah membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan berbagai upaya mulai dari peningkatan standar pelayanan kantor, memfasilitasi penyediaan persyaratan administrasi perpajakan wajib pajak melalui layanan e-SPT, menulis dan mengirimkan tagihan pajak, surat teguran, dan imbauan, bahkan melakukan sosialisasi perpajakan.

Sistem self assessment adalah alat yang membantu otoritas pajak mengelola pemungutan pajaknya tanpa memerlukan penelitian, investigasi, atau bantuan hukum atau administratif yang ekstensif. Hal ini dapat menguntungkan otoritas keuangan dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memungut pajak dari setiap pemungutan pajak. Sistem ini memungkinkan administrasi perpajakan lebih efisien, transparan, dan efisien, sekaligus memberikan dukungan kepada otoritas pajak. Sistem ini juga memastikan pengumpulan pajak yang adil dengan memberikan semua informasi pajak yang relevan kepada otoritas pajak.

SARAN

Penulis ingin memberikan saran dan masukan untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji lebih dalam faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi self assessment system. Pendekatan mixed methods dapat memberikan data yang lebih kaya dan valid. Dengan mengeksplorasi area-area ini, peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengoptimalkan implementasi self assessment system untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif akan membantu dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kpp Pratama Watampone). *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(1), 74–91. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>,
- Hadi Putra, F. L., Sofia Angi, I., Shauqi Aulia, M. R., & Faizi. (2022). LITERATURE REVIEW : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
- Istiqomah, D., & Zifi, M. P. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(2), 251–260. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.5138>
- Kencana, H., & Retnani, E. D. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS

- PENERAPAN E-FILING WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. Yulia (ed.); 1st ed.). Penerbit ANDI.
- Nur Hasanah, A., & Susandi, A. (2023). IMPLEMENTASI DAN KENDALA SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK INDONESIA. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 05(02), 98–111.
- Pratama, M. D., Samsinar, & Azis, M. (2023). Pengaruh Self-Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies*, 3(3), 152–162. <https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/view/45718/0>
- Rustiyarningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta*, 02, 44–54.
- Sri Meliandari, N. M., & Utomo, R. (2022). Tinjauan faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan umkm kuliner khas bali di kabupaten badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(25), 512–528.
- Sukiyarningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 61–72. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>